

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara ialah adanya unsur warga negara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga dari negara lain. Pengaturan kewarganegaraan ini pada umumnya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip "*ius soli*" atau prinsip "*ius sanguinis*". Yang dimaksud dengan "*ius soli*" adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan "*ius sanguinis*" mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah.¹

Dalam zaman keterbukaan seperti sekarang ini, banyak sekali penduduk suatu negara yang berpergian ke luar negeri, baik karena direncanakan dengan sengaja maupun tidak. Dalam keadaan ini, mereka dapat saja melahirkan anak-anak di luar negeri. Bahkan dapat pula terjadi karena alasan pelayanan medis yang lebih baik, seorang warga sengaja melahirkan anak di rumah sakit di luar negeri yang dapat lebih menjamin kesehatan dalam proses persalinan. Dalam hal negara tempat asal seseorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Akan tetapi, apabila kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang menyandang status dwi-

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan 1, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005, hlm 278.

kewarganegaraan (*double citizenship*) atau sebaliknya malah menjadi tidak bekerwarganegaraan sama sekali (*stateless*).²

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa status kewarganegaraan itu ditentukan atas dasar kelahiran atau melalui proses naturalisasi atau registrasi. Dengan cara pertama, status kewarganegaraan seseorang ditentukan karena kelahirannya. Siapa saja yang lahir dalam wilayah hukum suatu negara, terutama yang menganut prinsip "*ius soli*", akan secara langsung mendapatkan status kewarganegaraan, kecuali apabila yang bersangkutan ternyata menolak atau mengajukan permohonan sebaliknya.³

Cara kedua untuk memperoleh status kewarganegaraan ialah melalui naturalisasi. Melalui proses naturalisasi itu, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, dan kemudian pejabat yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan status yang bersangkutan menjadi warga negara yang sah.⁴

Kecuali kedua cara tersebut, juga dikenal adanya cara ketiga, yaitu melalui registrasi. Misalnya, keluarga Indonesia yang berada di Amerika Serikat yang menganut prinsip "*ius soli*", melahirkan anak, maka menurut hukum Amerika Serikat anak tersebut memperoleh status sebagai warga negara AS. Akan tetapi, jika orang tuanya menghendaki anaknya tetap berkewarganegaraan Indonesia, maka prosesnya cukup melalui registrasi saja.⁵

² www.theceli.com di download tanggal 29 Februari 2012

³ *Ibid*

⁴ *Op.cit.*, hlm.662.

⁵ *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa proses kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu : (i) kewarganegaraan karena kelahiran atau *citizenship by birth*: (ii) kewarganegaraan melalui naturalisasi atau "*citizenship by naturalization* ", dan (iii) kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau "*citizenship by registration*".⁶

Latar belakang dibentuknya UU Nomor 12 Tahun 2006, mencoba mengatasi berbagai hambatan yang timbul dalam masalah kewarganegaraan terutama masalah diskriminasi terhadap etnis tertentu. Sebelum terbentuknya Undang-Undang ini, naturalisasi bagi WNA, terutama WNA keturunan tionghoa, sangat berbelit-belit. Hal tersebut disebabkan oleh adanya SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) yang harus dimiliki oleh WNA sebagai bukti status kewarganegaraanya.⁷

Berlakunya UU No 12 Tahun 2006, menegaskan bahwa persyaratan naturalisasi tidak lagi mengharuskan pemohon memiliki SBKRI. Hal tersebut ditandai dengan adanya pencabutan atas SBKRI dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan memberi pemecahan dan penyelesaian secara tertib, tegas dan tuntas, agar mereka yang tidak memiliki surat bukti kewarganegaraan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia, baik melalui permohonan berdasarkan naturalisasi atau secara otomatis menjadi Warga Negara Indonesia menurut keputusan Presiden berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut di dalam Undang-Undang ini.⁸

Dalam pelaksanaannya, masih banyak pemohon naturalisasi yang menemui hambatan seperti tidak mempunyai SBKRI, meskipun SBKRI telah dicabut. Dalam surat kabar harian tempo hari Jumat 8 Februari 2008, diketahui terdapat 1600 pemohon naturalisasi yang berasal

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan ke-4*, Cetakan ke-2, Yusuf Wantapone, Jakarta, 2003, hlm. 26

⁷ N.H.T. Siahaan dan Subiharta, *Hukum Kewarganegaraan dan HAM*, Cetakan 1, Pancuran Alam PK2HE, Jakarta, 2007, hlm. 49

⁸ www.iapw.com, di download tanggal 1 Maret 2012

dari Tionghoa pemukim. tetapi yang disetujui hanya 1262 pemohon saja. Hal tersebut terjadi karena 738 pemohon lainnya tidak dapat memperlihatkan SKBRI.⁹

Hambatan lain yang ada di lapangan, yaitu proses birokrasi yang berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi salah satu persyaratan dalam Pasal 9 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2006 yang tidak dapat diukur dengan suatu pengujian seperti mengakui Pancasila dan UUD 1945, sehingga dapat dijadikan alasan oleh pejabat negara untuk mengulur-ngulur waktu naturalisasi. Hal ini menimbulkan ekses untuk memperlancar proses naturalisasi tersebut pemohon harus mengeluarkan uang diluar persyaratan yang sah.¹⁰

Untuk melaksanakan PP Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM, Menkumham mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.02.03-10 pada tanggal 19 Januari 2009 , yang menegaskan bahwa setiap Warga Negara Asing yang mengajukan naturalisasi harus mempunyai SSPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan). Oleh karena itu, WNA yang pekerjaanya tidak tetap atau tidak bekerja pada satu instansi tertentu akan sulit mendapatkan SPPT tersebut. Belum lagi WNA yang sudah tidak bekerja tetapi ikut anaknya untuk tinggal di Indonesia, meskipun mendapatkan penghasilan tiap bulan dari anaknya, tetapi tidak memiliki SPPT, sehingga tidak dapat mengajukan naturalisasi. Hal ini berbeda dengan tata cara sebelum surat edaran diumumkan, yang memperbolehkan suatu adanya keterangan dari Camat yang menegaskan bahwa WNA

⁹ Tempo, *Status Kewarganegaraan Bagi Warga Pemukim*, tanggal 8 Februari 2008.

¹⁰ Kompas, *Pejabat yang lalai bisa dipenjara 3 tahun*, tanggal 20 September 2006.

tersebut mempunyai penghasilan yang diberikan oleh keluarganya, meskipun orang yang bersangkutan tidak bekerja.¹¹

Naturalisasi juga diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa olahragawan, seniman, atau ilmuwan yang berjasa kepada negara dapat diajukan menjadi WNI tanpa naturalisasi.¹² Tetapi pada prakteknya banyak olahragawan yang telah berjasa kepada Indonesia belum dapat menjadi WNI. Sebagai contoh pemain sepak bola asal Uruguay, Christian Gonzales, yang belum memiliki kewarganegaraan Indonesia. Bahkan pada masa lalu banyak olahragawan yang menjadi *stateless* karena tidak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan naturalisasi. Misalnya Hendrawan dan Ivana Li yang membela Indonesia dalam berbagai kejuaraan bulutangkis dunia, tanpa memiliki kewarganegaraan.¹³

Penegasan naturalisasi tidak hanya ada dalam Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2006. Kebijakan naturalisasi menurut Bagir Manan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keperluan menambah warga negara melalui pewarganegaraan.
2. Manfaat individual mengabdikan permohonan kewarganegaraan seperti kapasitas individual pemohon, pertimbangan kemanusiaan, dan lain-lain.
3. Menentukan jumlah pewarganegaraan untuk setiap tahun atau kurun waktu tertentu.
4. Hubungan dengan negara asal akibat suatu pewarganegaraan.
5. Pewarganegaraan tidak sekali-kali menjadi beban negara atau masyarakat baik kesejahteraan maupun ketertiban atau keamanan umum.

¹¹ www.iapw.com di download pada tanggal 5 Maret 2012

¹² Antara news, *Menkumham ambil pemain asing tanpa naturalisasi*, tanggal 7 november 2006

¹³ www.iapw.com politik hukum dan kewarganegaraan, di download pada tanggal 5 Maret 2012.

6. Kemungkinan menggurkan suatu pewarganegaraan, misalnya ternyata sebagai penjahat yang melakukan kejahatan serius tertentu.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan suatu penelitian terhadap alasan-alasan timbulnya persyaratan naturalisasi dan perihal pelaksanaan beserta akibat hukum atas proses naturalisasi di lapangan. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dari penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana proses naturalisasi dalam praktek bagi Warga Negara Asing (WNA) ditinjau dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ?
2. Bagaimana syarat-syarat naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Di hubungkan dengan Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Pembahasan terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat memenuhi tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami proses naturalisasi dalam praktek bagi WNA ditinjau dari persepe kewarganegaraan.
2. Untuk mengetahui dan memahami persyaratan naturalisasi menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dihubungan dengan Hak Asasi Manusia.

¹⁴ Susi Dwi Harijanti, dkk, Laporan Akhir ;*Politik hukum kewarganegaraan Indonesia (mata kuliah hukum kewarganegaraan dan keimigrasian)*.Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara pada umumnya serta dalam masalah Hukum Kewarganegaraan pada khususnya.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu masukan untuk para pelaksana Undang-Undang dalam hal ini pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam hal naturalisasi agar lebih bijaksana dalam melaksanakan Undang-Undang di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara ada dan didirikan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Indonesia sebagai negara hukum harus mempunyai asas-asas utama untuk mendukung tujuan negara yaitu, mewujudkan kesejahteraan masyarakat.hal tersebut tercantum dalam buku Bachsan Mustafa, yang mengutip pendapat M.Scheltema, yang menyatakan bahwa :

“ Negara hukum mempunyai empat asas utama, yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi, dan asas pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan masyarakat”.¹⁵

Konsep negara hukum di atas menggambarkan keharusan bagi negara untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya, tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan atau mendahulukan yang satu dan memandang yang lain tidak perlu. Pemberian kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*) menciptakan suasana yang menjamin terciptanya pemenuhan hak-hak dari setiap warga negara. Sebagai negara hukum, semua aturan hukum dari yang tertinggi hingga tingkat implementasi kebawah harus betul- betul ditegakkan dengan berdasar pada *nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan*.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, saat ini pemerintah membentuk berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mempercepat pelayanan di bidang kewarganegaraan, antara lain dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1995 tentang Percepatan Penyelesaian Pemohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.¹⁷
4. Dan berbagai aturan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

¹⁵ N.H.T Siahaan dan Sidharta, *Op.cit., Hukum Kewarganegaraan dan Hak asasi Manusia*, Pancuran Alam, Jakarta, 2007, Hlm.80.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*

Negara hukum yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat memerlukan suatu peraturan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan yang dibentuk dalam rangka mempermudah prosedur permohonan menjadi warga negara sebagai langkah positif bagi terciptanya keadaan yang aman, tentram, membuka kesempatan bagi pelaku bisnis dalam dunia usaha, sekaligus diperolehnya kesejahteraan masyarakat luas. Prinsip persamaan di antara semua warga negara dan penduduk merupakan hal yang masih harus di pertahankan sebagaimana pemikiran John Locke tentang Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan di junjung tinggi. Perlindungan terhadap warga negara dan penduduk, akan memberikan citra yang baik bagi negara.¹⁸

Prinsip- prinsip diatas sejalan dengan asas- asas kewarganegaraan, antara lain :

1. Asas *Ius Sanguinis* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran.¹⁹
2. Asas *Ius Soli* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran.²⁰
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.²¹
4. Asas kewarganegaraan ganda adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi seseorang.²²

Adapun asas-asas khusus yang menjadi dasar pengaturan kewarganegaraan :

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sudargo Gautama, *warga negara dan orang asing*, cetakan 6, Alumni, Bandung 1997, hlm, 16.

²⁰ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PD Budi Chaniago, Jakarta, 1980, hlm, 293.

²¹ N.H.T Siahaan, *op.cit. Hukum Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Pancuran alam, Jakrta, 2007, Hlm. 82.

²² *Ibid.*

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia dan bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik dalam maupun luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur yang menentukan bahwa pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara, Hak Asasi Manusia pada umumnya dan hak

warga negara pada khususnya harus menjamin, melindungi dan memuliakan.

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa segala halikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita Negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

Asas – asas di atas bertujuan agar setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dalam hal hak dan kewajiban memperoleh ataupun kehilangan kewarganegaraanya, sehingga prinsip persamaan terpenuhi.²³

Dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara, terdapat lima cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Di India misalnya, telah dikembangkan kima praktek tersebut sejak tahun 1950. Bahkan di Inggris, seperti dikemukakan oleh Bradley dan Ewing, 134 berdasarkan Act of 1981 yang beberapa kali sudah direvisi atau diubah, 135 sebenarnya, terdapat sembilan kategori kewarganegaraan.²⁴ Lima prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan yang dikenal dalam praktek tersebut adalah :²⁵

1. *Citizenship by birth*, yaitu cara perolehan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Siapa saja yang lahir dalam wilayah hukum suatu negara, yang menganut prinsip “*ius soli*” sebagaimana dikemukakan diatas, secara langsung mendapatkan status

²³ *Ibid.*

²⁴ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid 1*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm., 146.

²⁵ *Ibid.*

kewarganegaraan, kecuali apabila yang bersangkutan ternyata menolak atau mengajukan.

2. *Citizenship by descerit*, yaitu cara perolehan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Menurut asas ini, seseorang yang lahir diluar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negara karena keturunan, apabila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan, kedua orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut. Asas yang dipakai disini adalah ius sanguinis yang menjadi pokok asas kewarganegaraan yang dianut Indonesia.
3. *Citizenship by naturalization* adalah pewarganegaraan orang asing melalui permohonan menjadi warga negara, setelah memenuhi persyaratan- persyaratan yang di tentukan.²⁶
4. *Citizenship by registration* adalah perolehan kewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit. Misalnya, keluarga Indonesia yang berada di Amerika Serikat yang menganut prinsip “ *ius soli* “ melahirkan anak, maka menurut hukum Amerika Serikat, anak tersebut memperoleh status sebagai warga negara AS. Akan tetapi, jika orang tuanya menghendaki anaknya tetap berkewarganegaraan Indonesia, maka prosesnya cukup melalui registrasi saja.²⁷
5. *Citizenship by incorporation of territo* yaitu prosese pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara. Misalnya, ketika Timor-Timur menjadi wilayah negara Republik Indonesia, maka proses pewarganegaraan warga Timor-Timur itu dilakukan melalu prosedur yang khusus ini.²⁸

²⁶ Jimmly Asshidiqie, Op.cit.,2007 ,hlm.662

²⁷ *Ibid.*

²⁸ www.theceli.com di download tanggal 10 Maret 2012

Selain asas-asas diatas, terdapat asas-asas yang berfungsi untuk mengetahui apakah seseorang dapat memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan suatu negara atau tidak. Pertama, orang itu secara aktif berusaha untuk memperoleh atau melepaskanya. Cara ini bisa disebut dengan cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan dengan sistem (stetsetel) aktif. Sebaliknya dapat pula terjadi, seseorang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraanya tanpa berbuat apapun. Negaranyaalah yang menentukan status baru dari orang yang bersangkutan. Cara ini sering disebut cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan dengan sistem (stetsetel) pasif.²⁹

Terdapat dua jenis hak yang berkaitan erat dengan masalah diatas, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu. Sebaliknya, hak repudiasi adalah hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu.³⁰

Asas- asas dan prinsip- prinsip diatas juga bertujuan agar setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, tidak mendapat tindakan yang diskriminatif dalam hal kewarganegaraan. Oleh karena itu, segala tindakan instansi berwenang yang terkait dengan pengaturan kewarganegaraan, khususnya naturalisasi, tidak boleh bertentangan dengan asas-asas dan prinsip- prinsip kewarganegaraan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,yaitu penelitian berupa kajian terhadap asas-asas dan norma- norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang- undangan yang

²⁹ *Op.cit.*

³⁰ *Ibid.*

berkaitan dengan pelaksanaan proses naturalisasi berikut peraturan pelaksanaanya, Undang- Undang kewarganegaraan dan Undang-Undang lain yang terikat serta bahan kepustakaan lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan ialah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan mengenai pengaturan proses naturalisasi dan lebih lanjut menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap – tahap sebagai berikut

a. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memperoleh data berupa :

- 1) Bahan hukum primer dari ketentuan perundang- undangan yang berkaitan dengan studi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder dari buku-buku yang menunjang pengetahuan mengenai ketentuan perundang- undangan tersebut.
- 3) Bahan hukum tertier sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum sekunder berupa kamus, artikel dan litelatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendukung penelitian, dilakukan pengumpulan data berupa studi dokumenter dan wawancara. Studi dokumenter dilakukan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Wawancara dilakukan dengan beberapa terkait dengan materi pokok penelitian yaitu para pejabat di bidang

kewarganegaraan, beberapa ahli hukum, dan lain sebagainya, dalam rangka memverifikasi dan melengkapi hasil kajian dan observasi serta informasi yang diperoleh.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam rangka penelitian skripsi ini antara lain :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
- b. Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Barat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.
- c. Pengadilan Negeri Bandung.